



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGANAN KEADAAN DARURAT BENCANA DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Provinsi Jawa Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN KEADAAN DARURAT BENCANA DI PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Kepala BPBD adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditunjuk secara *ex officio*.
5. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
10. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang terdiri atas siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
11. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
14. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau meninggal dunia akibat bencana.

## BAB II KEADAAN DARURAT BENCANA

### Pasal 2

- (1) Gubernur menetapkan penentuan status Keadaan Darurat Bencana di Provinsi.
- (2) Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari status:
  - a. Siaga Darurat Bencana;
  - b. Tanggap Darurat Bencana; dan
  - c. Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan.
- (3) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas hasil pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya.
- (4) Penentuan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 3

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (2) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 4

Kegiatan status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
- b. aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat;
- c. penyusunan Rencana Kontijensi;
- d. aktivasi Rencana Kontijensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat;
- e. pengadaan sarana dan prasarana media center;
- f. sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;
- g. penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;
- h. pengadaan peralatan peringatan dini;

i. pengadaan

- i. pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- j. evakuasi penduduk/masyarakat terancam;
- k. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;
- l. penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi antara lain:
  - 1) pengamatan dan kajian tentang gejala bencana;
  - 2) analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - 3) penyebar luasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - 4) pengambilan tindakan oleh masyarakat;
- m. melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana;
- n. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan Siaga Darurat Bencana oleh BPBD dan Perangkat Daerah yang terkait;
- o. memobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana;
- p. sewa/kontrak rumah/ruangan untuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana; dan
- q. kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan Siaga Darurat Bencana sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala BPBD.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang dan peralatan sekolah;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan/tempat hunian/tempat hunian sementara.

- (2) Kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan pertolongan korban;
  - b. honorarium/uang lelah dalam pencarian penyelamatan korban;
  - c. transportasi Tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, sungai/laut, udara dan/atau pembelian bakar minyak; dan
  - d. peralatan berupa pembelian dan/atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan berupa peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat:
    1. dibeli antara lain sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, kabel, lampu, senso, alat komunikasi, peralatan pencarian dan penyelamatan lainnya; dan
    2. disewa adalah perahu karet, genset dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan lainnya.
- (3) Kegiatan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mencegah meluasnya dampak bencana, meliputi:
- a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darat, laut, dan udara;
  - b. pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga/heliped darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen;
  - c. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan lahan, permukiman, pasar yang meliputi pemadaman darat dan udara;
  - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
  - e. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk, dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
  - f. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - g. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
  - h. pengadaan

- h. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik; dan
  - i. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
- (4) Kegiatan evakuasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM); dan
  - b. pengadaan alat dan bahan evakuasi yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- (5) Kegiatan kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah;
  - b. sewa Alat dan Bahan Pengolahan Air bersih untuk penyediaan air bersih dampak bencana;
  - c. pengadaan/perbaikan/pembuatan saluran air buangan, pengadaan MCK darurat, pengadaan tempat sampah, upah untuk tenaga kebersihan lingkungan;
  - d. pengadaan alat dan bahan pembuatan air bersih; dan
  - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (6) Kegiatan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengadaan pangan berupa makanan siap saji (kaleng, nasi bungkus), pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia yang digunakan korban bencana maupun tim penolong;
  - b. pengadaan dapur umum; dan
  - c. transportasi untuk distribusi bantuan pangan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.



- (7) Kegiatan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
  - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (8) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. penanganan medis bagi korban bencana;
  - b. pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai;
  - c. pengadaan peralatan *hygiene* (sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya);
  - d. pengadaan vaksin;
  - e. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
  - f. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- (9) Kegiatan penampungan/tempat hunian/tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, alas tidur, selimut dan sarana penerangan lapangan;
  - b. pengadaan alat dan bahan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara; dan
  - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan tempat penampungan tempat hunian/tempat hunian sementara.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat meliputi antara lain:

1. tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
  2. pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
  3. rehabilitasi bangunan yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital; dan
  4. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  5. pangan;
  6. sandang;
  7. pelayanan kesehatan; dan
  8. kebutuhan dasar (fisik) lanjutan setelah status Tanggap Darurat Bencana berakhir.
- b. kegiatan awal pemulihan dalam rangka pemulihan segera kehidupan sosial ekonomi masyarakat/korban bencana.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3 telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi tidak dapat melaksanakan kegiatan yang sama.

#### Pasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa untuk kegiatan penanganan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dilakukan melalui penunjukan langsung.

### BAB III PENDANAAN

#### Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan untuk kegiatan penanganan status Keadaan Darurat Bencana dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

c. Anggaran

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
  - d. sumber lain yang sah serta tidak mengikat;
- yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Terduga untuk penanganan status Tanggap Darurat Bencana;
- b. Belanja pada Program Kegiatan pada BPBD dan/atau pada Perangkat Daerah terkait; dan
- c. Belanja Tidak Langsung pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka penanggulangan bencana.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

- (1) Gubernur dapat memberikan bantuan kepada provinsi lain, kabupaten/kota di dalam/luar Provinsi terhadap penanganan status Tanggap Darurat Bencana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang diperlukan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2010 tentang Dana Siap Pakai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Mei 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 6 Mei 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR 21 SERI E.